

## PENYELESAIAN SIDANG ADAT KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN (PERSPEKTIF HUKUM HINDU)

Ni Ketut Ayu Marheni<sup>1</sup>, Derson<sup>2</sup>, I Made Suyasa<sup>3</sup>  
IAHN Tampung Penyang Palangka Raya<sup>123</sup>  
niketutayumarheni@gmail.com<sup>1</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 16 Oktober 2022

Artikel direvisi : 07 Desember 2022

Artikel disetujui : 31 Desember 2022

### Abstrak

Penelitian tentang kekerasan di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tumbang Mantuhe yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Fenomena ini terjadi berdasarkan pengamatan yang pernah terjadi pada rumah tangga umat Hindu. masyarakat Kaharingan di Desa Tumbang Mantuhe yang diselesaikan dengan hukum adat Hindu. Berdasarkan penelitian, kecurigaan terhadap istri, kurangnya komunikasi, kurangnya kasih sayang, kurangnya keharmonisan, ekonomi, dan perselingkuhan merupakan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pelanggaran hukum, kekerasan psikis, kekerasan biologis, dan tidak menafkahi istri. Kemudian proses penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat yang diselesaikan oleh mantir adat, saksi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga para pihak yang bersengketa dengan melakukan berbagai proses yaitu adanya laporan, mediasi dan sidang adat serta sanksi adat.

**Kata kunci:** Proses penyelesaian perkara KDRT pada masyarakat Perspektif Hukum Hindu oleh mantir Adat di Peradilan Adat.

### Abstract

*This reaserch about harsness in Tumbang Mantuhe, Manuhing Raya District, Gunung Mas Regency which have been made by the people in Tumbang Mantuhe village who violate the law number 23 of 2004. This phenomenon occurred based on observations that had occurred in the households of the Hindu Kaharingan community in Tumbang Mantuhe Village which were resolved by Hindu customary law. Based on research, suspicion of wife, lack of communication, lack of affection, lack of harmony, economy, and infidelity are the factors of domestic violence. Meanwhile, violation of law, psychological violence, biological violence, and not providing for the wives. Then the settlement process,*

*through deliberation and consensus which is completed by the customary mantir, witnesses, community leaders, religious leaders, and the families of the parties to the dispute by carrying out various processes, namely the existence of reports, mediation and customary hearings as well as customary sanctions.*

**Keywords:** *The process of settling the customary court for cases of domestic violence in the community from a Hindu Law Perspective by Customary mantir.*

## **I. Pendahuluan**

Masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi diawali suami atau pelaku mengajak korban untuk berhenti bekerja di perusahaan sawit karena pelaku merasa kalau hidupnya tidak ada perubahan selama bekerja di perusahaan tersebut namun istri atau korban selalu menolak sehingga menimbulkan rasa curiga dari suami kalau istrinya sudah tidak cinta dan sayang lagi terhadap dirinya, merasa korban tidak ingat tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga mulanya sang suami diam dan bertindak sabar tidak menghiraukan sikap dan perubahan dan penolakan istrinya lama-kelamaan sang istri semakin tidak merasa punya tanggung jawab terhadap keluarganya sehingga pada suatu malam sang suami hilang kesabaran mereka pun mulai adu mulut sehingga terjadi perkelahian tanpa disadari sang suami memukul istrinya, yang menyebabkan istrinya tidak sadarkan diri. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi yang mana sang suami sering melakukan, baik dilakukan terhadap fisik maupun non fisik, sehingga dapat mengakibatkan kehidupan dalam rumah tangga menjadi berantakan dan menimbulkan perceraian.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup keluarga rumah tangga akan dikenakan sanksi jika melanggar, karena sudah ada aturan yang berlaku secara tertulis maupun secara lisan di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, sanksi

yang dimaksud yaitu berupa *singer* dan membayar denda ganti rugi pesta sebesar yang dilakukan oleh pelaksana pesta. Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Santie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat memaksa guna ditaatinya suatu kaidah. Sanksi adalah tindakan-tindakan seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,1997:878).

Menurut pendapat Emil Durkheim (Widnyana, 1993:8) dalam pernyataannya menyatakan bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau yang berupa sanksi sosial itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud mengadakan perawatan agar tradisi atau kepercayaan adat menjadi tidak goyah, sehingga kestabilan masyarakat dapat terjaga lebih lanjut Lesquiller dalam Widnyana, dalam desertasinya mengatakan, " bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan menetralsir suatu keadaan sial yang timbulkan oleh adanya pelanggaran adat."Jadi dalam hal ini hukum adat sebagai stabilisator untuk mengembalikan antara dunia nyata dengan dunia gaib.

Dari pandangan ahli diatas, dengan adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, adanya jaminan bagi masyarakat untuk berperilaku tertib dan santun serta menjaga kosmis dan memaksa tiap-tiap individu untuk menaati hukum adat secara suka rela dan penuh kewibawaan. Oleh karena itu diharapkan terciptanya keadaan rukun dan stabil (*Tri Hita Karana*), baik antara sesama manusia, lingkungan alam sekitar, dan juga *Ranying Hatalla Langit*. Lebih jauh lagi kita harapkan untuk memberikan efek jera bagi setiap masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum adat.

Kekerasan dalam rumah tangga berawal dari adanya persoalan yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri, sehingga persoalan tersebut menimbulkan konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anaknya yang kemudian mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Persoalan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga tidak ada

rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, dan konflik itu sendiri bukanlah merupakan sesuatu hal yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalami konflik, dan yang kemudian menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka tentu setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi setiap anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, bersama-sama mencari akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

Sudarto (1986:25-26 ) menyatakan bahwa kekerasan dapat di artikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* ( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1996:425),: Kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain,atau menyebabkan kerusakan fisik.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga di artikan sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Jika dilihat dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tersebut diatas, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas di anggap melanggar aturan adat Hindu Kaharingan yang berlaku. Fenomena inilah yang terjadi berdasarkan observasi awal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh masyarakat Hindu Kaharingan yang ada di Desa tersebut.

Berdasarkan permasalahan atau pengamatan peneliti, ada beberapa peristiwa

kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Kaharinga di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, diantaranya adalah telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor, sehingga banyak melanggar aturan adat yang berlaku dan dalam Pasal 23 yang diterbitkan oleh lembaga (*Kedemangan* dan Hukum adat Dayak *Ngaju*).

Kajian tentang hukum adat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tanggapa masyarakat Hindu Kaharingan ditinjau dari perspektif Hukum Hindu banyak yang harus digali, baik itu etika, sosial, sanksi adat-istiadat, dan agama. Dan bagi masyarakat Hindu Kaharigan khususnya sebagai generasi selanjutnya dalam mempelajari proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, agar tetap eksis di lakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Adapun pengaruh dari luar menyebabkan ada perubahan ataupun kesenjangan yang terjadi pada masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas. Kekerasan merupakan hal yang tabu untuk dilakukan untuk itu diharapkan setiap pasangan mempunyai kesadaran dan tanggung jawab sebagai suami istri dan yang paling penting adalah bagaimana suami istri tersebut mampu mengendalikan ego mereka masing-masing demi terciptanya keluarga yang rukun dan sakinah. Sesuai Pasal 23 yang terdapat dalam buku lembaga kedemangan dan hukum adat Dayak *Ngaju* tersebut ada beberapa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas yang melanggar aturan adat yang berlaku. Sehingga fenomena inilah peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini, pertama karena menurut peneliti permasalahan tersebut harus dicari solusi untuk penyelesaiannya salah satunya adalah melalui sidang adat. Kedua fenomena yang menarik terjadi di lapangan yang melatar belakangi tulisan ini belum ada batasan-batasan lembaga adat sehingga masyarakat awan tidak memahami tugas dan kewajiban di dalam menjalankan rumah tangga sesuai dengan

kitab Paraturan. Permasalahan yang dikaji terkait bagaimana penyelesaian sidang adat kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, sehingga masyarakat masih perlu memahami terhadap sanksi adat yang ada di Desa setempat yang diberikan oleh *mantir* adat.

## II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif, yaitu menjawab permasalahan yang menjadi target analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif emperis yang mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang dilihat dari observasi dilapangan. Penelitian ini dengan rancangan dan pendekatan dengan menggunakan peneliti kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan dengan menggali sumber data penelitian yakni data kualitatif dan kuantitatif, serta sumber data primer dan sekunder. Hal tersebut seperti yang dijelaskan Soekanto ( 2010: 32 ) yang menyatakan bahwa peneliti kualitatif merupakan tata cara peneliti yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah obyek yang utuh.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, salah satu Desa yang baru dimekarkan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 baru ditetapkan sebagai Desa Tumbang Mantuhe, alasan memilih lokasi penelitian di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, karena di tempat ini sering adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik disebabkan oleh faktor perselingkuhan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan setiap terjadi kasus seperti ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh para tokoh adat, tanpa harus dilanjutkan ke pengadilan Negeri masuk ranah hukum secara nasional. Masalah ini menarik untuk dikaji dan diteliti mengingat kasus tersebut bukan hanya terjadi satu kali, namun terjadi beberapa kali.

### **III. Pembahasan**

#### **3.1 Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tanga Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) dapat dikaji atau dipelajari dari tiga kata yakni kasus, kekerasan, dan rumah tangga. Ketiga kata tersebut secara etemologi tentu mempunyai pengertian masing-masing atau mempunyai definisi masing-masing sesuai etemologi dan terminologinya. Kata kasus maknanya dalam kamus bahasa Indonesia ( 2019 ) artinya keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Kekerasan artinya keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, Kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan yang terjadi pada salah satu masyarakat Hindu Kaharingan yang berada di Desa Tumbang Mantuhe.

Ada beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Mantuhe berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dikaji dengan teori kausalitas yang menjadi landasan analisis sebagai berikut.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru, namun hal tersebut kadang kala sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban sering ditutup-tutupi agar mehilangkan rasa aib dalam keluarga. Padahal tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan orang lain sampai terluka, bahkan sampai meninggal dunia merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat dan hukum pidana yang akan dikenakan sanksi adat atau kurungan penjara.

Komonikasi antara suami dan istri dalam keluarga sangatlah perlu, apalagi suami sebagai kepala keluarga mampu memberikan contoh yang terbaik terhadap keluarganya. Karena dalam membina rumah tangga perlu melakukan komunikasi

secara terbuka dan bukan tertutup, sebab setiap ada masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan secara terbuka sehingga kehidupan dalam rumah tangga akan menjadi lebih penuh kedamaian. Oleh karena itu komunikasi sangatlah perlu bagi istri dengan suami, agar dalam membina rumah tangga akan lebih harmonis. Namun jika sebaliknya tidak saling memahami dan tidak mengerti, sehingga jika terjadi kesalah pahaman atau berbeda, hanya mementingkan ego dari masing-masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyelesaikan permasalahan.

Pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT ( Kekerasan dalam Rumah Tangga ) pasal 5 huruf c disebutkan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Kurangnya terpenuhi nafkah batin menyebabkan terjadinya kekerasan didalam rumah tangga padahal masalah tersebut adalah hal yang sepele didalam rumah tangga namun kurangnya nafkah batin menyebabkan rumah tangga sering mengalami komplik atau menimbulkan masalah.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik, khususnya terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan. Menurut Soeroso ( dalam Yayuni,2020 : 93 ) bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai macam penyebab dan faktor yang dijadikan sebagai alasan. Namun yang menjadi menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan atau istri, apalagi kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam kekerasan rumah tangga acapkali sering tersembunyi, karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan orang lain.

Adapun salah satu penyebab yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah

tangga adalah ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman kemajuan sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga sering kali perbedaan dalam pendapatan membuat kedua pasangan berselisih, apalagi lebih-lebih kalau istri tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengurus kebutuhan di dalam rumah. Perbedaan pendapat, pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus menyebabkan terjadinya rasa benci atau emosional sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami istri yang kurang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, apalagi kalau suami istri tidak saling memahami satu sama lainnya.

Kebahagiaan dalam rumah tangga akan goyah jika suami atau istri melakukan perselingkuhan karena kehadiran pihak ketiga yang dapat meruntuhkan kehidupan dalam rumah tangga yang telah dibina sejak bertahun-tahun. Oleh karena itu tujuan membina rumah tangga, bukan saja untuk mencari kepuasan seksual, tetapi untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera. Karena untuk mencapai kehidupan yang bahagia, tentu harus muncul dari dalam diri sendiri, dan bukan dari diri orang lain sebab yang menjalani dalam kehidupan rumah tangga atau akan kelebihan dan kekurangannya adalah kita sendiri. Sehingga bagaimana cara kita untuk merubah terhadap persoalan-persoalan yang dapat merugikan dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri. Seperti yang dikutip dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab VIII. Pasal 352 dan Pasal 358 sebagai berikut :

*Paradarabhi marcesu prawrttannrmmahipatih*

*Udwejanakarir dandaic chinnayitwa prawasayet (MD.VIII.352)*

Artinya :

Selanjutnya mengenai perselingkuhan dengan wanita laki-laki yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan dengan istri orang lain, raja menghukumnya dengan hukuman yang menakutkan dan kemudian membuangnya.

*Tatsamuttho hi lokasya jayate warnasamkarah, yena Mulharo dharmah sarwanacaya kalpate (MD.VIII.353)*

Artinya :

Dengan melakukan perselingkuhan menimbulkan kelahiran warna campuran antara manusia; kemudian dari pada itu menimbulkan dosa yang akhirnya memotong ke akar-akarnya dan menyebabkan kehancuran dari pada segala-galanya

Berdasarkan dari kutipan mantra Manawa Dharma Sastra di atas, bahwa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya, maka dapat pula dikatakan bahwa zina adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Perbuatan zina disebut dengan paradana, yaitu perbuatan yang kurang senonoh terhadap istri orang lain atau terhadap wanita yang telah kawin.

Pada umumnya masyarakat Tumbang Mantuhe khusus mempunyai karakter kekerabatan saling keterbukaan satu sama lain dan saling menghormati secara individu masyarakat yang memiliki sifat berbeda-beda yang memiliki keinginan bebas, tidak ada hal yang bisa memaksa dirinya untuk mengikuti norma sosial (Baron, Brascombe dan Byrne,2008).

Perilaku seseorang di pengaruhi oleh dirinya sendiri (egois, sikap, stress dan tingkat emosional tinggi) kebutuhan agar bisa bertahan hidup namun kebutuhan yang berlebihan membawa dampak negatif di dalam hidupnya yang menyebabkan terjadi komplik baik didalam kehidupan keluarga, dan masyarakat. Begitu juga yang dirasakan oleh Santi Erni (Wawancara 28 Juni 2021) karena sifat pelaku atau suami yang keras kepala, egois, mau menang sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan di dalam keluarga yang membawa dampak tidak baik bagi kehidupan keluarga dan juga anak-anaknya namun nasi yang sudah menjadi bubur yang tidak bisa dirubah lagi namun korban berharap suatu saat suaminya atau pelaku sadar akan sifat dan tingkah lakunya yang kurang baik.

Berdasarkan teori kausalitas sebab-akibat Von Buri ahli hukum dari Jerman. Beliau menyatakan tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan asal saja dilengkapi dengan teori kesalahan seseorang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana yang menyebabkan timbulnya akibat dalam suatu permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sangahan. Berkaitan dengan teori kausalitas yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dan permasalahan terutama yang ada di desa Tumbang Mantuhe dimana akibat dari kepribadian seseorang yang bersifat egois, keras kepala mengakibatkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya proses sidang adat dan sanksi adat.

### **3.2 Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap terjadi di masyarakat, jumlah kasus KDRT di Indonesia sendiri cenderung meningkat selama pandemik covid-19 ini. Oleh karena itu adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan psikis lebih menimbulkan bahaya dan trauma berkepanjangan, sesuai dengan undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 7 dan pasal 5 huruf b yaitu kekerasan psikis mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya. Kekerasan psikologis yang dilakukan di dalam kekerasan rumah tangga yang tertuang di dalam pasal 45 UU KDRT ancaman hukuman terhadap pelaku adalah 3 tahun penjara atau denda adat paling banyak Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Bentuk salah salah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. Kekerasan fisik

menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat.

Akibat kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan penelantaran terhadap anak-anak dan secara tidak langsung juga mempengaruhi psikologis anak-anaknya di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sosial. Anak-anak secara langsung merasakan dampak dari peristiwa tersebut, anak beberapa hari tidak mau pergi ke sekolah karena merasa malu dan khawatir dengan kondisi ibunya. Dan akibat dari peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban yaitu badan semakin kurus karena tertekan secara psikis maupun biologis tapi korban selalu menyembuyikan perasaannya di depan anak-anaknya dia bersikap tegas dan menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab kepada kedua anak-anaknya yang masih kecil. Seperti yang dikutip dalam sloka *Manawa Dharma Sastra* III, 58 disebutkan :

*Yatra narsyastumpujyante, Ramante tatra dewatah, Yatraitastu na pujiyante,  
Sarwastalah kriyah*

Artinya :

Dimana perempuan dihormati,  
disanalah para dewa-dewa merasa senang tetapi dimana mereka tidak  
dihormati,  
tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala

*Jamayo yani gehani, capantya patri pujitah, tani krtyahatanewa, winacyanti  
samantarah*

Artinya :

Rumah dimana perempuan tidak di hormati sewajarnya, mengucapkan kata-  
kata kutukan  
keluarga itu akan hancur seluruhnya  
seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib

Di dalam sloka *Manawa Dharma Sastra* di atas, menunjukkan bahwa perempuan dalam dalam Hindu bukanlah tanpa arti. Malahan ia dianggap sangat berarti dan mulia, sebagai dasar kebahagiaan rumah tangga, betapa pentingnya

peranan perempuan dalam Hindu Dharma, oleh sebab itu, orang yang ingin sejahtera hendaknya senantiasa menghormati perempuan. Berbeda penilaian dan perlakuan terhadap perempuan sesungguhnya lebih merupakan konstruksi sosial dan budaya masyarakat setempat. Hindu tidak pernah memberi penilaian yang merendahkan wanita, malahan wanita dianggap sebagai wadah dimana kehidupan, kemuliaan, dan kemajuan itu disemai dan dikembangkan. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis, dinamis sejahtera tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada istri atau suami, melainkan harus diupayakan bersama-sama. Seorang suami dituntut tanggung jawab sementara seorang istri dituntut kesetiannya. Dalam susastra Hindu disebutkan "jangan sekali-kali engkau menyebut dirimu bapak, manakala engkau tidak pernah bertanggung jawab terhadap keluargamu. Demikian pula halnya dengan perempuan, "jangan sekali-kali engkau menyebut dirimu ibu, jika engkau tidak mampu memelihara kesetiaanmu pada suami dan anak-anakmu". Jadi, antara suami dan istri secara sepintas diberikan penegasan akan kewajiban yang berbeda, namun pada hakikatnya kedua kewajiban itu diharapkan saling bersinergi sehingga mampu menopang terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah.

### **3.3 Proses Penyelesaian Sidang Adat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas**

Proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun. Penyelesaian perkara secara sidang adat di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, sudah mendapat payung hukum dari Pasal 8 huruf C peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah, dalam peraturan disebutkan bahwa Damang kepala adat bertugas menyelesaikan perselisihan, sengketa atau pelanggaran terhadap pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya

menurut hukum adat yang berlaku.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menjadi tumpukan harapan bagi setiap masyarakat. Karena di sana terdapat gambaran kehidupan yang aman, tentram lahir dan batin yang merupakan hukum yang valid dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu masing-masing orang saling mempunyai kepentingan tetapi ada kalanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu berjalan bersama sehingga diperlukan kerja sama, namun kadang-kadang kepentingan saling bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat supaya jangan saling berbenturan.

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, bahwa hal tersebut dilakukan agar nantinya dalam surat keputusan yang sudah dikeluarkan lembaga adat lebih akurat, sehingga pihak penggugat maupun tergugat tidak dapat melakukan proses kembali dengan masalah yang sama karena surat putusan nanti bersifat final. Oleh karenanya setiap persengketaan yang terkait ruang lingkup konflik dan pelanggaran terhadap hukum adat sangat valid dan tidak bisa diragukan lagi kebenarannya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang ada di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, wajib diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat perdamaian adat oleh *mantir*. Menurut Nader selaku *mantir* (dalam Yayuni, 2020:120) terkait tentang tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat moderen maupun tradisional sebagai berikut:

- 1) Membiarkan saja. Pihak yang merasa perlakuan tidak adil, gagal dalam upaya menekankan tuntutan dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Hal ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses kelembagaan

pengadilan, atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya antara materi maupun kejiwaan.

- 2) Mengelak (*avodance*) pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
- 3) Paksaan. Satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksa ini ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- 4) Perundingan dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan atas masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa ada pihak ketiga yang mencampuri. Kedua pihak berupaya untuk saling meyakinkan antara satu sama lainnya.
- 5) Mediasi pemecahan yang dilakukan menurut perantara, dalam hal ini ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak atau ditunjuk oleh yang berwenang, baik sebagai mediator dalam upaya mencari pemecahan terhadap permasalahan.
- 6) Peradilan, disini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri memecahkan masalah, lepas dari keinginan pihak bersengketa. Dan pihak ketiga berhak membuat keputusan artinya berupaya bahwa keputusan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan dari pendapat di atas, bahwa keadilan yang dikemukakan adalah sebuah proses persidangan, *mantir* selaku hakim perdamaian adat selalu berupaya menegakkan keadilan untuk memutuskan setiap perkara yang ditanganinya. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan dalam melakukan pemeriksaan perkara pada waktu persidangan dan tidak memihak dari salah satu pihak yang bersengketa, selain itu dalam hal keadilan yang diinginkan dalam proses persidangan ini *mantir* sebagai penengah yang tugasnya hanya dapat memberi saran dan masukan bagi kedua yang bersengketa, sehingga masing-masing pihak yang bersengketa merasa haknya dilindungi. Pada waktu proses persidangan berlangsung, pihak yang bersengketa berusaha saling menyakini antara satu dengan yang lainnya dengan mewujudkan bukti yang ada dan berdasarkan keterangan dari para masing-masing saksi. Lebih lanjut seperti yang dikutip dari hasil (wawancara

tanggal 21 Maret 2021 ) dengan informan Mulyadi selaku stap *mantir*, terkait dengan pasal yang dikenakan terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 5 *singger Hatulang Belum* ( denda adat dalam perceraian sepihak ) dalam pasal ini jenis tindakan sengaja dilakukan maka dapat dikenakan sanksi adat sesuai kontrak perjajian kawin.
2. Peraturan Daerah tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah.
3. Surat perjanjian yang dibuat oleh pelaku terhadap kekerasan dalam rumah tangga
4. Pasal 18 B Ayat 2 Undang-undang Dasar 45 tentang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
5. Membayar biaya pengobatan korban sampai sembuh.
6. Membayar denda adat sebesar Rp.3.000.000, memotong hewan korban 4 ekor ayam kampung dan satu ekor babi yang darah digunakan untuk *memalas* atau *manyaki* terhadap korban.

Berdasarkan seperti yang diungkapkan oleh informan di atas, bahwa kasus tindak pidana praktik peradilan adat dan penerapan sanksi hukum adat dijatuhkan dengan menimbang kesepakatan atau musyawarah antara pihak korban dengan pihak pelaku. Kemudian putusan pradilan adat dihasilkan melalui proses musyawarah mufakat baik kedua belah pihak maupun *mantir* dan kepala desa. *Mantir* berupaya menegakkan keadilan untuk memutuskan setiap perkara yang ditanganinya, keadilan yang diambil adalah keadilan dalam melakukan pemeriksaan perkara pada waktu persidangan artinya tidak memihak dari salah satu pihak yang bersengketa. Keadilan diharapkan dalam proses persidangan adat oleh *mantir* selaku pengambil keputusan, sehingga masing-masing pihak yang bersengketa merasa haknya dilindungi. Berikut photo *mantir* sedang mempersiapkan hewan korban untuk proses denda adat seperti dibawah ini.

Penyelesaian secara adat merupakan salah satu upaya dipilih dalam menyelesaikan perkara tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui penyelesaian ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak, isi kesepakatan

sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, dan berdasarkan kesepakatan tersebut perkara diputuskan dengan perdamaian. Putusan perdamain mempunyai arti yang sangat baik terutama bagi pihak yang bersengketa guna mencegah dan menghindari proses perkara yang berlarut-larut dalam waktu yang lama. Dan untuk selanjutnya setelah menemukan kesepakatan, maka para *mantir* meminta kedua belah pihak untuk duduk di atas tikar yang sudah dilengkapi dengan sarana *mamalas* atau *hasaki palas* terhadap kedua yang bertikai guna untuk diadakan ritual *mamalas* yang dilakukan oleh *mantir* dengan disaksikan oleh kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adapun sarana yang digunakan untuk *mamalas* atau *hasapi palas* seperti darah ayam dan babi, air *tapung tawar*, mangkok yang di isi beras dan satu butir telur ayan kampung. Dan berikut photo stap *mantir* sedang *mamalas* atau *saki hapalas* terhadap suami dan istri kekerasan dalam rumah tangga seperti di bawah ini.

Berdasarkan teori kewenangan oleh Mak Weber, wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat seperti kewenangan yang dimiliki oleh para dukun, para rasul, pemimpin suku, pemimpin partai dan sebagainya. Kewenangan dalam penelitian kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya adalah *mantir* adat selaku hakim pada sidang perdamaian adat, yang dapat menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan memutuskannya dengan seadil-adilnya sesuai dengan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, baik bukti fisik maupun berupa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi pada waktu persidangan berlangsung. Disamping itu *mantir* dalam mengambil keputusan memberi sanksi adat dalam proses sidang adat, juga berpedoman pada peraturan- peraturan hukum adat yang sudah berlaku, sehingga *mantir* dalam mengambil keputusan tidak salah dan tidak memihak pada salah satu yang bersengketa.

*Mantir* dalam memberikan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang bersengketa atau bertikai adalah keadilan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat dalam hal ini *mantir* adat selaku hakim pada saat sidang perdamaian adat sehingga dapat memberikan kepuasan secara lahir dan batin kepadanya atau korban kekerasan rumah tangga, sehingga kedua belah pihak yang bersengketa baik penggugat atau tergugat dapat menerima putusan dengan rasa yang sangat memuaskan.

#### IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyelesaian sidang adat kasus kekerasandalam rumah tangga pada masyarakat Hindu *Kaharigan* di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Perspektif Hukum Hindu, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan sebagai paparan dalam hasil penelitian ini sebagai berikut. Penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga, adalah berawal dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang bersikap tidak menjaga keutuhan atau keharmonisan dalam rumah tangga dengan menyebabkan berbagai faktor, yaitu kecurigaan terhadap istri, kurang komunikasi, kurang terpenuhi kasih sayang, kurang harmonis, ekonomi, dan perselingkuhan. Pelanggaran Hukum yang dilakukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh si pelaku yaitu melalui kekerasan psikologis yakni membuat korban menjadi troma seperti rasa ketakutan yang berlebihan, kekerasan biologis, yakni kekerasan yang dilakukan dengan melakukan pemukulan yang dapat menimbulkan cedera fisik. dan tidak memberi nafkah, yaitu dengan tidak memberikan dalam bentuk apa-apa terhadap korban baik materi maupun material sehingga dapat membuat korban dan anak-anaknya menjadi terlantar. Proses penyelesaian sidang adat kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh *mantir* yang terjadi di Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas. Penyelesaian kasus tersebut *mantir* mengeluarkan surat keputusan

perdamaian adat terhadap kedua pihak dan dalam putusan menyatakan kedua belah pihak telah berdamai, tetapi tidak mengabaikan sanksi atau denda adat yang nilai sanksinya sesuai dengan tindakan atau perlakuan yang dilakukan. penyelesaian, melalui musyawarah dan mufakat yang diselenggarakan oleh *mantir*, dengan melakukan beberapa proses, yaitu adanya laporan, mediasi dan sidang adat serta sanksi adat. Disamping sanksi adat, *mantir* selaku hakim adat, juga memberikan sanksi dalam bentuk ritual dengan mengorbankan tiga ekor ayam kampung dan satu ekor babi yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran yang dapat mengganggu terhadap jiwa pelaku, baik perkataan, perbuatan dan tingkah laku dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan keluarga kedua belah pihak. Proses penyelesaian, melalui musyawarah dan mufakat yang diselenggarakan oleh *mantir*, saksi-saksi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa dengan melakukan berbagai proses, yaitu adanya laporan, mediasi dan sidang adat serta pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gandhi, Mahatma. 2022. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Rosdakarya
- Ilromi, T.O, 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pudja, I Gde dan sudharta, Rai, Tjokorda, 2002. "Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)". CV.Felita Nursatama Lestari Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga, Tentang Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Buku Pedoman lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Propinsi Kalimantan Tengah.
- Kajeng, I Nyoman dkk, 2005. Sarasamuccaya. Paramita Surabaya
- Panitia Seminar dan Lokakarya, Kebudayaan Dayak dan hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Propinsi Kalimantan Tengah.
- Gandhi, Mahatman. 2002. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Pustaka Pelajar

Yogya

Gelgel, I Putu dan Hadriani Gede Luh, 2016. *Hukum Pidana Hindu*. Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Bushar Muhammad, 1978. *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pranya Paramita

Soerjono Soekanto, 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali

Soerjono Soekanto, 1981. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurniaesa.

Soejono Soekanto. 1998. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.

Titib, I Made, 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Paramita Surabaya.